



**PEMBATALAN AKAD DALAM JUAL
BELI MOTOR DENGAN SISTEM
INDENT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di *Showroom* Sepeda Motor di
Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)



FITRI ADILLA ZAQIYYA
NIM.1221114

2025

**PEMBATALAN AKAD DALAM JUAL BELI MOTOR
DENGAN SISTEM INDENT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

**(Studi di *Showroom* Sepeda Motor di Kecamatan
Bawang Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**FITRI ADILLA ZAQIYYA
NIM.1221114**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMBATALAN AKAD DALAM JUAL BELI MOTOR
DENGAN SISTEM INDENT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

**(Studi di *Showroom* Sepeda Motor di Kecamatan
Bawang Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FITRI ADILLA ZAQIYYA
NIM.1221114

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Adilla Zaqiyya

NIM : 1221114

Judul Skripsi : Pembatalan Akad dalam Jual Beli dengan Sistem Indent Perspektif Hukum Islam (Studi di *Showroom* Sepeda Motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Fitri Adilla Zaqiyya

NIM. 1221114

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan RT 06 RW 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 51191

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Fitri Adilla Zaqiyya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Fitri Adilla Zaqiyya

NIM : 1221114

Judul Skripsi : Pembatalan Akad dalam Jual Beli Motor dengan Sistem Indent
Perspektif Hukum Islam (Studi di Showroom Sepeda Motor di
Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Februari 2024

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 1 Rowodlaku Kaper Kab. Pekalongan Telp. 082329346517 Website : fasya.uingondur.ac.id Email : fasya@uingondur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fitri Adilla zaqiyya
NIM : 1221114
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembatalan Akad dalam Jual Beli Motor dengan Sistem Indent Perspektif Hukum Islam (Studi di *Showroom* Sepeda Motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)

telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 197802222023211006
Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Penguji II

Ahmad Fauzan, MSI.
NIP. 198609162019031014



Pekalongan, 12 Juni 2025

Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

a. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أ ي = Ai	إ ي = ī
أ = U	أ و = Au	أ و = ū

c. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

d. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*
البر Ditulis *al-bir*

e. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis asy-syamsu
الرجل Ditulis ar-rajulu
السيدة Ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*
البديع Ditulis *al-badi'*
الجلال Ditulis *al-jalil*

f. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت Ditulis *umirtu*
شيء Ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah Swt atas segala Rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, Kesehatan dan kesabaran untuku dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini ku persambahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta hidayah yang sangat luar biasa kepada saya untuk menyelesaikan Pendidikan S1 saya sampai saat ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
3. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
4. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKLAONGAN
5. Bapak Tarmidzi M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, kesabaran hati dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abidin dan Ibu Nur Hidayah selaku orang tua kandung saya yang selalu support saya dalam menjalani Pendidikan S1 saya sampai saat ini.
7. Fitri Adilla Zaqiyya, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan diri sendiri. Tetaplah jadi manusia yang berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.
8. Adik- adik saya Maula Usnida Azka dan Tisha Dhiya Ramadhani yang selalu menghibur saya selama proses penulisan skripsi yang cukup lelah ini.
9. Teruntuk teman seperjuangnku Nelli Fitriani dan Vivi faizah yang selalu menemani, memberi motivasi dan semngat yang luar biasa. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada diperantauan ini.

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

-Q.S Ar-Rum : 60



ABSTRAK

Fitri Adilla Zaqqiyya, 2025 Pembatalan Akad dalam Jual Beli Motor dengan Sistem Indent Perspektif Hukum Islam (Studi di Showroom Sepeda Motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang). Skripsi Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Tarmidzi, M.S.I

Pengembalian atau tidaknya uang muka apabila akad jual beli motor dengan sistem indent dibatalkan perspektif hukum islam di *showroom* sepeda motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Dalam islam diperbolehkan asalkan memenuhi syarat tertentu dan selama belum terjadi ijab dan qabul secara sempurna atau belum ada *qabdh*. Namun dalam akad jual beli indent seringkali akad yang dilakukan penjual dan pembeli terdapat perjanjian yang di dalamnya bisa merugikan salah satu pihak maupun keduanya, apabila merasa dirugikan bisa dibatalkan secara sepihak dan menerima konsekuensi sesuai yang ditetapkan penjual. Pada *showroom* sepeda motor di Kecamatan Bawang uang muka di kembalikan oleh pemilik *showroom* karena menurutnya uang muka masih hak costumer. Tetapi ada juga yang tidak mengembalikan uang muka karena menurutnya uang muka menjadi konsekuensi sesuai perjanjian di awal. Hal ini membuat resah bagi *costumer* yang tidak pernah melakukan transaksi jual beli motor dengan sistem indent. Tujuan penelitian ini harus mengetahui analisis hukum islam terhadap pembatalan akad dalam jual beli motor dengan sistem indent serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak, khususnya berkaitan dengan hak atas uang muka.

Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya meliputi dokumentasi, wawancara dan observasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data skunder berupa literatur dan teori-teori yang terkait dalam pembahasan, data dianalisis dengan metode menurut Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu jika pembeli sudah membayar uang muka, harus dikembalikan sepenuhnya dan jika pembatalan bukan karena kesalahan pembeli tanpa alasan syar'i, maka diperbolehkan adanya potongan tertentu sebagai kompensasi biaya yang sudah dikeluarkan, dengan syarat telah disepakati sebelumnya. Akibat hukum yang timbul apabila pihak pembeli dan penjual tidak melaksanakan akad yang telah disepakati adalah batalnya perjanjian tersebut. Upaya

penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dilakukan melalui mekanisme perdamaian yang dilandasi oleh asas kerelaan serta kesepakatan bersama, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Kata kunci: Jual beli, Sistem indent, dan Pembatalan akad



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta hidayah yang sangat luar biasa kepada saya untuk menyelesaikan Pendidikan S1 saya sampai saat ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
3. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
4. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKLAONGAN
5. Bapak Tarmidzi M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, kesabaran hati dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abidin dan Ibu Nur Hidayah selaku orang tua kandung saya yang selalu support saya dalam menjalani Pendidikan S1 saya sampai saat ini.
7. Fitri Adilla Zaqiyya, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan diri sendiri. Tetaplah jadi manusia yang berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.
8. Adik- adik saya Maula Usnida Azka dan Tisha Dhiya Ramadhani yang selalu menghibur saya selama proses penulisan skripsi yang cukup lelah ini.

9. Teruntuk teman seperjuanganku Nelli Fitriani dan Vivi faizah yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada diperantauan ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 22 Mei 2025


Fitri Adilla zaqiyya
NIM. 1221114



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	3
C. TUJUAN PENELITIAN	3
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	3
E. KERANGKA TEORITIK.....	4
F. PENELITIAN RELEVAN.....	6
G. METODE PENELITIAN.....	9
H. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI SISTEM INDENT	15
A. Teori Akad.....	15
B. Teori Jual Beli	25
C. Teori <i>Khiyar</i>	32
D. Konsep Sistem Indent.....	38
BAB III PRAKTIK PEMBATALAN AKAD DALAM JUAL BELI SISTEM INDENT	42
A. Gambaran Umum Showroom Sepeda Motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang	42
B. Mekanisme praktik pembatalan akad jual beli dengan sistem indent di showroom- showroom sepeda motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang	44

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN AKAD DALAM JUAL BELI SISTEM INDENT56

A. Analisis Hukum Islam dalam Pembatalan Akad Jual Beli Motor dengan Sistem Indent di Showroom Sepeda Motor Kecamatan Bawang Kabupaten Batang 56

B. Akibat Hukum adanya Pembatalan Akad dalam Jual Beli Motor dengan Sistem Indent di Showroom Sepeda Motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang 63


BAB V PENUTUP.....67

A. Kesimpulan..... 67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA.....69

DAFTAR LAMPIRAN.....72



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jual Beli merupakan kegiatan yang telah dikenal dan dipraktikkan sejak lama oleh masyarakat, jual beli dilakukan sebagai pemenuhan akan kebutuhan baik primer, skunder maupun tersier. Sedangkan secara etimologis: jual beli berasal dari bahasa arab yaitu *al-ba'i* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Salah satu praktik jual beli yang kini berkembang di masyarakat adalah jual beli dengan sistem indent, jual beli sistem indent merupakan jual beli dimana pembelinya harus memesan terlebih dahulu barangnya serta membayar uang muka sebagai jaminan untuk pemesanan motor. Istilah uang muka atau *panjar* dalam fikih disebut dengan *ba'i al-urbun*, secara bahasa artinya tanda jadi transaksi dalam jual beli.

Sebagian ulama seperti kalangan Madzab Hanbali menyatakan, menganggap bolehnya transaksi *urbun* karena dilandasi oleh illat ganti rugi (*ta'widl*) terhadap masa menunggu sehingga harta tidak bisa dijual ke pihak lain, apabila transaksi itu sempurna maka uang muka tersebut dimasukkan ke dalam harga pembayaran, dan apabila transaksi tidak dilanjutkan, maka uang yang dibayarkan di muka milik penjual.² Tetapi jumhur fuqaha dari kalangan Mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah yang tidak setuju dengan pendapat tersebut karena menurut beliau jenis jual beli ini termasuk yang diharamkan karena penuh dengan kezaliman, rekayasa serta mengambil hak orang lain secara bathil dan dapat merugikan pihak lain. Sebab

¹ M. Yazid Affandi, "*Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*" (yogyakarta, December 2009).

² Ayu Nazira, "*Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Pembayaran Indent Dalam Perspektif Akad Bai' Al-Urbun* (Suatu Penelitian Pada Showroom Di Kota Banda Aceh)," 2021, 5.

pada prinsipnya uang muka merupakan hak milik pembeli, sehingga jika terjadi pembatalan transaksi karena faktor-faktor tertentu, maka uang muka harus dikembalikan kepada calon pembeli, karena pembeli tidak mengambil sedikitpun dari barang yang sedang ditransaksikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik *showroom* di kecamatan Bawang mengatakan uang muka atau *panjar* yaitu pengikat dalam jual beli indent, dalam jual beli ini tidak akan terjadi apabila tidak ada uang muka dalam praktiknya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa indent adalah proses tunggu unit sedangkan uang muka adalah penjamin dalam proses transaksi indent yang dibayarkan oleh costumer kepada pihak *showroom*. Dalam praktik jual beli motor pihak *showroom* akan menawarkan berbagai macam motor yang ingin dibeli, selanjutnya pihak *showroom* memberi penawaran kepada costumer macam-macam uang muka yang harus dibayar apabila ingin melakukan transaksi sistem indent untuk apapun jenis unit, dan tenggat waktu datangnya unit biasanya maksimal satu minggu, namun tenggat waktu tersebut tergantung jenis unit yang dipesan. Apabila unit tersebut ready di toko maka costumer bisa langsung mendapatkan motor yang diinginkan, tetapi jika belum siap, costumer harus menunggu tergantung di mana unitnya berada.

Di samping akad yang dilakukan penjual dan pembeli terdapat perjanjian yang di dalamnya bisa saja merugikan salah satu pihak maupun keduanya, apabila merasa dirugikan atau kurang puas costumer bisa membatalkan secara sepihak perjanjian tersebut dengan menerima konsekuensi sesuai yang ditetapkan oleh pihak *showroom*. Pada praktik indent di salah satu *showroom* Kecamatan Bawang pembatalan pada transaksi sistem indent, uang muka di kembalikan kepada costumer oleh pemilik *showroom* karena menurut pemilik *showroom* uang muka tersebut masih hak costumer karena perjanjian dibatalkan. Tetapi ada juga di *showroom* Kecamatan Bawang yang tidak mengembalikan uang muka apabila transaksi gagal karena

menurut pemilik *shworoom* uang muka tersebut sudah menjadi konsekuensi sesuai perjanjian di awal pemesanan.

Hal ini membuat resah bagi costumer yang tidak pernah melakukan transaksi jual beli motor dengan sistem indent, Oleh sebab itu costumer harus lebih teliti agar tidak terjadi kerugian sepihak, berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembatalan Akad dalam Jual Beli Motor dengan Sistem Indent Perspektif Hukum Islam (Studi di *Showroom* Sepeda Motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad dalam Jual Beli Motor dengan Sistem Indent di *Showroom* Sepeda Motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang?
2. Bagaimana Akibat Hukum Adanya Pembatalan Akad dalam Jual Beli Motor dengan Sistem Indent di *Showroom* Sepeda Motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad dalam Jual beli Motor dengan Sistem Indent di *Showroom* Sepeda Motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Adanya Pembatalan Akad dalam Jual Beli motor dengan Sistem Indent di *Showroom* Sepeda motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis, Penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana analisis hukum islam dan

akibat hukum adanya pembatalan akad dalam jual beli motor dengan sistem indent.

2. Secara Praktis, Penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi masyarakat untuk mengetahui analisis hukum islam dan akibat hukum adanya pembatalan akad dalam jual beli dengan sistem indent

E. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Akad

Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan atau perjanjian, dalam konteks hukum Islam akad merujuk pada perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menciptakan kewajiban tertentu baik dalam transaksi keuangan, sosial, atau lainnya. Akad juga merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat atau dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berdasarkan keridhoan pada masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum yang baru bagi mereka dua orang atau lebih yang melakukan akad. Dalam hukum Islam, akad yang sah dapat mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tidak boleh ada akad yang tidak sah, seperti *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), atau riba.

2. Teori Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. lafal *al ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, jual beli yang sesuai syariat islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu sah, karena jual beli adalah suatu akad, yang harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Dalam jual beli aspek moral dan etika yang harus dijaga oleh kedua

belah pihak, seperti kejujuran, tidak menipu, tidak merugikan, dan menjaga prinsip keadilan.³

3. Teori *Khiyar*

Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak (akad) untuk memilih meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Jika dilihat dari definisi tersebut, maka tujuan *khiyar* adalah agar mendapatkan pemikiran yang benar-benar matang, baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari, maka dapat dikatakan bahwa, *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli, *khiyar* sangat diperlukan dalam semua transaksi untuk mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak dalam jual beli.⁴

4. Konsep *Sistem Indent*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *indent* adalah proses pembelian barang dengan cara memesan dan membayar lebih dahulu. Dalam proses *indent*, pembeli biasanya memberikan uang jaminan atau para ulama *fiqh* mengatakan dengan istilah *ba'i 'urbun*. *ba'i 'urbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya sebelum membeli barang. Pembayaran baru akan dilunasi setelah barang diterima oleh pembeli. Sistem *indent* dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu akan tetapi barang tersebut belum ada atau kemungkinan belum diproduksi, sistem *indent* ini biasanya

³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta selatan: Rumah fiqh publishing, 2018).

⁴ Saipudin and Evin Saimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pembatalan Sepihak Dengan Sistem Uang Muka (Studi Kasus Di Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan Tahun 2021)," *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 51–61

dilakukan dalam jual beli kendaraan, perumahan, dan lain-lain, hal tersebut di dalam indent bisa didefinisikan sebagai akad jual beli di kemudian hari.⁵

F. PENELITIAN RELEVAN

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Dealer Pt. Tamrin Bother Kota Bengkulu)” di tulis oleh Muhammad Abror (2020), Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem indent dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem indent pada dealer Pt. Thamrin Brother Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah praktiknya masih belum sesuai dengan salah satu syarat sah jual beli dalam islam yaitu waktu yang dijanjikan untuk penyerahan barang tersebut tidak memberi kepastian.⁶ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini belum terjadi akad dalam praktiknya karena masih dalam proses perjanjian dan penelitian ini fokus pada waktu penyerahan barang yang tidak memberikan kepastian.

Kedua, “Praktik Jual Beli Motor dengan Sistem Indent di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekaongan dalam Perspektif Ba’i As-Salam” di tulis oleh Fikri Alim, Karimatul Khasanah (2022). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya keterlambatan pengiriman motor dan untuk

⁵ Ayu Nazira, ‘*Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Pembayaran Indent Dalam Perspektif Akad Bai’ Al-Urbun* (Suatu Penelitian Pada Showroom Di Kota Banda Aceh)’, 2021.

⁶ M Abror, “*Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepada Motor Dengan Sistem Indent Persepektif Ekonomi Islam* (Studi Pada Dealer Pt. Thamrin Brother Kota Bengkulu),” 2020.

mengetahui perspektif ba'i as-salam terhadap praktik jual beli motor dengan sistem indent pada Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan. Jenis Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keterlambatan pengiriman motor disebabkan oleh kapasitas produksi, lokasi unit, dan spesifikasi tertentu. Alasan keterlambatan waktu yang di alami oleh dealer Yamaha Surya Inti Pura Pekalongan termasuk dalam kategori alasan yang dibolehkan oleh syari'ah karena tidak ada faktor ketersengajaan dari pihak dealer.⁷ Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian mengkaji tentang bagaimana analisis teori ba'i as-salam terhadap praktik jual beli motor dengan sistem inden di dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan.

Ketiga,” Tinjauan Hukum Perjanjian Islam terhadap Pembatalan Akad dalam Sistem Urbun Pada Transaksi Jual Beli Motor”, Jurnal ini ditulis oleh Annisa Indrawati , Popon Srisusilawati, Neng Dewi Himayasari,(2022). Tujuan Penelitian ini adalah tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik jual beli motor dalam grup Mesin Tua dan , menganalisis hukum perjanjian islam pada praktik jual beli motor dalam grup Mesin Tua serta menganalisis pembatalan akad menurut hukum islam pada jual beli motor dalam grup Mesin Tua Custom Bandung di media sosial grup Facebook. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jual beli motor custom tidak sesuai dengan syara karena syarat dalam rukun tersebut tidak terpenuhi.⁸ persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode pendekatan kualitatif, Sedangkan

⁷ Fikri Alim and Karimatul Hasanah, “Praktik Jual Beli Motor Dengan Sistem Inden Di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan Dalam Analisis Teori Ba'i As-Salam,” *El Hisbah ; Journal of Islamic Economic Law* 02 (2022): 6–7.

⁸ Annisa Indrawati, “Tinjauan Hukum Perjanjian Islam terhadap Pembatalan Akad dalam Sistem Urbun pada Transaksi Jual Beli Motor,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (August 9, 2022): 308–15.

perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus pada tinjauan pembatalan akad jual beli motor dengan sistem urbun persepektif hukum perjanjiannya.

Keempat, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Melalui Sistem Inden" Jurnal ini di tulis oleh Ainun Sabrina, Diah Aju Wisnu Wardhani, Sunarjo, Fadilla Dwi Lailawaty(2023), Tujuan penelitian ini adalah beberapa tindakan wanprestasi yang terjadi di Honda Ahass KartikaSari Pasar Besar Kota Malang, baik yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pembeli dalam perjanjian jual beli sepeda motor melalui sistem inden, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa apabila dalam batas waktu inden motor yang dipesan oleh pihak penjual belum datang, maka uang muka akan dikembalikan penuh, apabila ada kerusakan awal dalam motor tersebut akan diganti dengan seperti baru dibagian motor yang rusak dan apabila pembeli secara tiba-tiba membatalkan pembelian melalui sistem inden sebelum kurun waktu yang ditentukan, maka pembeli dikenakan denda dari uang muka/DP.⁹ Tidak ada Persamaan dalam Penelitian ini sedangkan perbedaannya adalah Penelitian ini berfokus pada wanprestasi yang dilakukan oleh si pembeli menggunakan sistem indent. Dan penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kualitatif

Kelima," Pembatalan perjanjian jual Beli Sepeda dengan Sistem Indent Oleh Pembeli (Studi Kasus Pada Toko Rodalink Banjarmasin). Skripsi ini di tulis oleh Jaswandi(2021), Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli sepeda dengan objek barang yang akan ada menggunakan sistem indent dan untuk mengetahui apakah pembeli bisa mengajukan pembatalan perjanjian jual

⁹ Ainun Sabrina et al., "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Melalui Sistem Inden," Bhirawa Law Journal 4, no. 1 (2023): 60–68.

beli sepeda dengan sistem indent jika penjual terlambat menyerahkan objek perjanjian. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, Hasil dari penelitian ini adalah pembeli boleh mengajukan pembatalan perjanjian terhadap penjual yang telah dianggap lalai (wanprestasi) dalam perjanjian jual beli yang telah mereka buat dan sepakati bersama. pembeli mengajukan karena penjual telah lalai (wanprestasi) dalam memenuhi isi perjanjiannya dan pembeli melakukan pembelaan terhadap penjual.¹⁰ Persamaan dari penelitian ini sama sama menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak menggunakan perspektif hukum islam dan penelitian ini belum terjadi akad dalam praktiknya karena masih dalam proses perjanjian.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dalam penelitian yuridis empiris menggunakan kajian bersifat *a pasteriori* dengan pendekatan penalaran induksi untuk menjelaskan suatu gejala hukum, dari sudut kebenaran yang dituju juga penelitian ini menemukan kebenaran sesuai dengan hipotesis yang dibangun dalam suatu penelitian dengan fakta yang berupa data.¹¹

¹⁰ Jaswandi, "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Sepeda dengan Sistem Indent oleh Pembeli (Studi Kasus Pada Toko Rodalink Banjarmasin)," 2021.

¹¹ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum" (jakarta: Rajagrafindo, 2003).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, serta melibatkan pengamatan langsung terhadap responden, kegiatan yang mereka lakukan, berintraksi dengan mereka, dan berusaha menyelami hidup mereka dalam berintraksi dengan lingkungannya, oleh karena itu teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat partisipasi dan wawancara mendalam, penelitian ini lebih menekankan pada bahasa sebagai sarana penelitiannya. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹²

3. Informasi Penelitian

Informasi yang didapat menggunakan *purposive sampling* yakni dengan melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi. Hal ini dilakukan karena dalam penelitian tidak semua orang bersedia dan terbuka untuk diwawancarai. Alasan menggunakan *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan dalam penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak menakukan generalisasi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi di *Shworoom* Sepeda Motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitiannya adalah :

- a. Data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan. Informasi yang dikumpulkan dari orang atau

¹² Ajat Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kualitatif," CV. Budi Utama, 2018, 68.

benda yang diteliti, misalnya informasi hasil wawancara dari di pemilik showroom, karyawan, dan juga pembeli.

- b. Data skunder merupakan informasi yang dilakukan untuk memperoleh konsep dan teori-teori sebagai data pada penelitian ini. Proses penelitiannya dilakukan dengan cara membaca, dan mempelajari teori akad, teori jual beli, teori khiyar, dan konsep sistem indent dari berbagai literatur baik buku, jurnal, maupun artikel.

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berbagai macam teknik yang dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

a. Dokumentasi

studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di perpustakaan, jurnal, maupun artikel.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Informasi yang dipertukarkan melalui tanya jawab tersebut merupakan tanya jawab atau dialog yang tersusun secara sistematis untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah pembatalan akad dalam jual beli motor dengan sistem indent. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

c. Observasi

Observasi dalam penelitian ini sebuah proses mendapatkan informasi data menggunakan panca indra. Observasi digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka. sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek pada pembatalan akad dalam jual beli motor dengan sistem indent yang menjadi fokus penelitian. observasi juga sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang orang, karena apa yang dikatakan orang belum tentu sama dengan apa yang dikerjakan.¹³

7. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas Pengumpulan Data, Peneliti menggunakan metode ini dalam melakukan penelitiannya sesuai dengan analisis data yang diperoleh. Akhir dari penelitian yang dilakukan berupa pengelolaan data hasil penelitian dalam bentuk kualitatif. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Peneliti mencari data melalui wawancara dan observasi langsung serta dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan diakhir penelitian. Idealnya proses

¹³ M.H Dr. Bachtiar S.H., Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018),hlm 170-172

pengumpulan data sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau draf.

b. Reduksi Data (Data Reduksi)

reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian pengabstraksian data dasar dari lapangan, proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis menggunakan analisis reduksi data. Yaitu dilakukan penyederhanaan atau merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting dan berkaitan dengan penelitian. Serta dicari pola dan temanya sehingga setelah dilakukan reduksi data maka akan menghasilkan gambaran data yang lebih jelas dan mempermudah dalam mencari data yang diperlukan dan dalam pengumpulan data

c. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya. Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data telah diselesaikan, sehingga dengan penyajian data ini dimaksud bahwa kemungkinan data tersebut siap diberikan kesimpulan

d. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data yang terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan pada saat data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁴

¹⁴ Miles dan Huberman, "Metode Penelitian Hukum" 19, no. 5 (2012): 46.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan: Bab ini membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori: Bab ini membahas landasan teori, yang mencakup teori akad, jual beli, teori khiyar, dan konsep sistem indent.

Bab III Hasil Penelitian : Dalam Bab ini penulis menganalisis Hasil Penelitian pada praktik pembatalan akad dalam jual beli motor dengan sistem indent dalam perspektif hukum islam pada *showroom* sepeda motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang , pembahasan dimulai dari gambaran umum dari *showroom- showroom* yang penulis teliti, dan mekanisme praktik pembatalan akad jual beli dengan sistem indent secara umum,serta hasil wawancara dari pemilik *showroom*, dan *costumer* dari *showroom-showroom* yang penulis teliti.

Bab IV Pembahasan Penelitian: Dari pembahasan di bab sebelumnya, dalam bab ini menjawab mengenai rumusan masalah yang berisi analisis hukum islam dalam pembatalan akad jual beli motor dengan sistem indent serta membahas tentang akibat hukum adanya pembatalan akad dalam jual beli motor dengan sistem indent di *shworoom* sepeda motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

Bab V Kesimpulan dan Saran : Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan memberikan saran pada temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian di beberapa Showroom sepeda motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Analisis hukum islam pembatalan akad jual beli dengan sistem indent di Showroom sepeda motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang pada dasarnya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam pembatalan akad jual beli indent dibolehkan dalam Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu dan selama belum terjadi ijab dan qabul secara sempurna atau barang belum diserahkan (belum ada *qabdh* atau penguasaan fisik oleh pembeli), Jika karena kesalahan penjual, uang tersebut harus dikembalikan sepenuhnya dan jika pembatalan karena kesalahan pembeli tanpa alasan syar'i, maka diperbolehkan adanya potongan tertentu sebagai kompensasi biaya yang sudah dikeluarkan, dengan syarat telah disepakati sebelumnya. sebagaimana dilakukan oleh showroom Diaz Motor, lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah, Karena unit belum tersedia dan belum ada serah terima barang, maka akad belum sempurna, sehingga pembatalan tidak bisa dijadikan alasan untuk menghanguskan uang muka.
2. Akibat hukum yang timbul apabila pihak pembeli dan penjual tidak melaksanakan akad yang telah disepakati adalah batalnya perjanjian tersebut. Berdasarkan penelitian saya yang dilakukan di showroom- showroom sepeda motor di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, pembatalan akad terjadi akibat kesalahan yang berasal dari kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Bagi pihak penjual, kerugian yang ditanggung adalah kewajiban untuk mengembalikan uang panjar (uang muka) kepada pembeli. Sementara itu, bagi pihak pembeli, kerugian yang dialami berupa tidak dikembalikannya uang muka secara penuh apabila

pembatalan dilakukan secara sepihak. Namun, apabila kesalahan sepenuhnya berasal dari pihak showroom, maka pembeli berhak memperoleh pengembalian uang muka secara utuh. Upaya penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian yang dilandasi oleh asas kerelaan serta kesepakatan bersama, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi masyarakat sebaiknya sebelum melakukan jual beli motor dengan sistem indent pahami dulu apa itu sistem indent dan juga perhatikan aturan-aturan dan hukum dalam melakukan akad jual beli indent, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan dari salah satu pihak yaitu penjual dan pembeli.
2. Sebaiknya bagi pihak showroom memberikan prosedur yang jelas kepada pembeli pada saat akad berlangsung sebagai bukti yang nyata untuk menghindari terjadinya pembatalan.
3. Kepada semua penjual memberikan barang yang terbaik dalam penjualannya dan sesuai dengan kriteria pembeli, sehingga showroom motor tersebut lebih dikenal dengan motor-motor berkualitas serta memuaskan pembeli.
4. Kepada pihak pembeli hendanya memberikan kriteria yang sejelas jelasnya mengenai motor yang akan dipesan, sehingga penjual dapat memberikan motor terbaik dengan keinginan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dealer Pt. Thamrin Brother Kota Bengkulu),” 2020.
- Affandi, M. Yazid. “Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.” yogyakarta, December 2009.
- Arafat, Muhsin, Azizah Nur Hidayah, Baizura Septi Azhari, and Rodiah Domani. “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 4, no. 2 (2021): 185–95
- Azizah, Ani. Analisis Hukum Islam Tentang Peralihan Benda Gadai Tanpa Diketahui Kreditur (Murtahin). 2023
- Choiriyah, Siti. “Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli.” *CDAC STAIN Surakarta*, 2009, 93.
- Fikri Alim, and Karimatul Hasanah. “Praktik Jual Beli Motor Dengan Sistem Inden Di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan Dalam Analisis Teori Ba’i As-Salam.” *El Hisbah ; Journal of Islamic Economic Law* 02 (2022): 6–7.
- Ghazaly, Abd Rahman. (2016). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana prenada media group. (2010).
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah Universitas Press.
- Hasil wawancara dengan Zaenal, pemilik showroom diaz motor pada tanggal 10 Januari 2025
- Hasil wawancara dengan Hudo, pemilik Showroom cendana wangi motor pada tanggal 11 Januari 2025
- Hasil wawancara dengan kresmanto, pemilik showroom daffa motor pada tanggal 11 Januari 2025
- Hasil wawancara dengan Zaenal, pemilik showroom diaz motor pada tanggal 10 Januari 2025
- Hasil wawancara dengan Hudo, pemilik showroom cendana wangi motor pada tanggal 11 januari 2025

- Hasil wawancara dengan Kresmanto, pemilik showroom daffa motor pada tanggal 11 januari 2025
- Hasil wawancara dengan Zaenal dan kresmanto, pemilik showroom diaz motor dan daffa motor pada tanggal 10 dan 11 januari 2025
- Hasil wawancara dengan Zaenal, pemilik showroom diaz motor pada tanggal 10 Januari 2025 di showroom diaz motor
- Hasil wawancara dengan Hudo, pemilik showroom cendana wangi motor pada tanggal 11 Januari 2025 di showroom cendana wangi
- Hasil wawancara dengan Kresmanto, pemilik showroom daffa motor pada tanggal 11 januari 2025 di showroom daffa motor
- Hasil wawancara dengan Ayu, selaku costumer showroom diaz motor pada tanggal 15 januari 2025 di Bawang RT 17 rumah Ayu
- Hasil wawancara dengan Fandi, selaku costumer showroom cendana wangi motor pada tanggal 16 Januari 2025 di Getas Bawang Rumah Fandi
- Hasil wawancara dengan Amin, selaku costumer showroom daffa motor pada tanggal 18 januari 2025 di Bakalan Bawang Rumah Amin
- Herdiana. “Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. “Tinjauan Hukum islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabotan secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh besar (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Bai’ Istisna’)” 3, no. 2 (2018): 91–102.
- Huberman, Miles. (2012). *Metode Penelitian Hukum* 19. no. 5. 46
- Indrawati, Annisa. “Tinjauan Hukum Perjanjian Islam Terhadap Pembatalan Akad dalam Sistem Urbun pada Transaksi Jual Beli Motor.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (August 9, 2022): 308–15.
- Jasmine, Khanza. “Jual Beli.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu,*

- 2014, 18–44.
- Jaswandi. “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Sepeda dengan Sistem Indent oleh Pembeli (Studi Kasus Pada Toko Rodalink Banjarmasin),” 2021.
- Mardani, Dr. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*. Kencana, 2021.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, hal. 115, Hadis No. 2076.
- Nazira, Ayu. “Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Pembayaran Indent Dalam Perspektif Akad Bai’ Al-Urbun (Suatu Penelitian Pada Showroom Di Kota Banda Aceh),” 2021, 5
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. CV. Budi Utama 68
- Sabrina, Ainun, Diah Aju Wisnuwardhani, Sunarjo Sunarjo, and Fadilla Dwi Lailawaty. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Melalui Sistem Inden.” *Bhirawa Law Journal* 4, no. 1 (2023): 60–68.
- Saipudin, and Evin Saimah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pembatalan Sepihak Dengan Sistem Uang Muka (Studi Kasus Di Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan Tahun 2021).” *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 51–61..
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqih jual beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising
- Sunggono ,Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum* jakarta: Rajagrafindo
- Winih, Titik Sri, and Iza Hanifuddin. “Akibat Hukum Perjanjian Al-Khalaf Al-Khash Dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 73–86.

Daftar Riwayat Hidup

IDENTITAS:

Nama : Fitri Adilla Zaqiyya
 Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 07 Desember 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Bawang Rt 15/Rw 06, Kecamatan
 Bawang, Kabupaten Batang
 No. Hp : 0858-7731-4083

RIWAYAT PENDIDIKAN:

2009-2015 : SD N Bawang 02
 2015-2018 : MTS NURUL HUDA KOTA
 SEMARANG
 2018-2021 : MA NU NURUL HUDA KOTA
 SEMARANG
 2021-2025 : UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID
 PEKALONGAN

PENGALAMAN ORGANISASI:

2022-2023 : Anggota Divisi Literasi dan
 pengembangan Himpunan Mahasiswa
 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN
 PEKALONGAN